

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BREBES TAHUN 2024**



**BREBES, 24 AGUSTUS 2023**

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA**  
**PERANGKAT DAERAH**

**A. LATAR BELAKANG**

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan berfungsi memberi arah bagi proses pembangunan jangka panjang dan jangka menengah juga sebagai dasar proses penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan jangka pendek.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 - 2022;

#### C. TUJUAN

Adapun tujuan dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah :

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes tahun 2024.
2. Dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan daerah dan perangkat daerah.
3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.
4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

#### D. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2024 s/d Desember 2024).

#### E. LOKASI

Lokasi kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah di Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes.

#### F. KELUARAN

Keluaran dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- Dokumen Renja
- Dokumen Perjanjian Kinerja
- Dokumen RKA
- Dokumen DPA
- Dokumen Renja Perubahan
- Dokumen RKA Perubahan
- Dokumen DPA Perubahan

#### G. SUMBER DANA


Pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1.093.874.160,- untuk memenuhi :

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.093.874.160
<b>Jumlah</b>		<b>1.093.874.160</b>

#### H. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

PPTK



**MASKORIM, S.PI.MM**

Pembina Tingkat I - IV/b

NIP. 19691019 199403 1 003

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**

**A. LATAR BELAKANG**

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah kegiatan Perangkat Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun Anggaran yang meliputi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penatausahaan Keuangan SKPD, Koordinasi, dan Penyusunan Pelaporan. Adapun maksud penyusunan laporan keuangan yakni selain untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Brebes selama satu periode pelaporan, juga sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, berdasarkan aturan perundang – undangan.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan, dan sebagai representasi dari seluruh komponen kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Brebes dalam satu tahun anggaran serta merupakan siklus pengelolaan anggaran, sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan anggaran itu sendiri sekaligus merupakan pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran. Pemerintah Daerah dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai kewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja dan upaya – upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode anggaran untuk kepentingan : Akuntabilitas, Manajemen, Transparasi, dan Keseimbangan Antar Generasi.

Tujuan utama adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi pengguna dalam hal ini pemerintah kota dalam rangka konsolidasi laporan keuangan setiap entitas akuntansi dalam membuat dan mengevaluasi keputusan alokasi secara spesifik.

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang

Keuangan Negara;

2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 - 2022.

#### C. TUJUAN

Adapun tujuan dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah :

- Menyediakan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan.
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah mendanai seluruh kegiatannya serta hasil - hasil yang telah dicapai.
- Menyediakan informasi mengenai perubahan realisasi keuangan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode anggaran.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2024 s/d Desember 2024).

E. LOKASI

Lokasi Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah di Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes.

F. KELUARAN

Keluaran dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- Gaji dan Tunjangan ASN
- Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran
- Laporan Keuangan Akhir Tahun
- Laporan Analisis Prognosis dan Realisasi Anggaran

G. SUMBER DANA


Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 6.692.794.260,- yang digunakan untuk :

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.349.108.480
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	338.685.780
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>6.692.794.260</b>

## H. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

PPTK



**MASKORIM, S.PI.MM**

Pembina Tingkat I - IV/b

NIP. 19691019 199403 1 003

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**

**A. LATAR BELAKANG**

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset bagi organisasi dan sekaligus merupakan salah satu faktor yang menentukan daya saing organisasi. Dibutuhkan program dan pembiayaan untuk pengembangan SDM. Selain anggaran, rencana program kerja, analisa kebutuhan diklat (AKD), standar kompetensi setiap karyawan dan analisis gap kompetensi karyawan, juga sangat diperlukan prioritas manajemen dalam upaya pengembangan SDM, sehingga akan tersedia SDM yang kompetensinya dapat memenuhi tuntutan pelayanan.

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022.

C. TUJUAN

Adapun tujuan dari Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat adalah meningkatkan sumber daya manusia untuk dapat meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2024 s.d Desember 2024).

E. LOKASI

Lokasi Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat adalah di luar daerah.

F. KELUARAN

Keluaran dari kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah terlaksananya kursus- kursus singkat/pelatihan, bimtek, sosialisasi.

G. SUMBER DANA

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Brebes bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 28.640.000,- yang digunakan untuk :

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	28.640.000
	<b>Jumlah</b>	<b>28.640.000</b>

H. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang

akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

PPTK



**MASKORIM, S.PI.MM**

Pembina Tingkat I - IV/b

NIP. 19691019 199403 1 003

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**

**A. LATAR BELAKANG**

Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah merupakan kebutuhan vital yang harus ada sebagai sarana berjalannya operasional suatu perangkat daerah.

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022.

**C. TUJUAN**

Adapun tujuan dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah tersedianya sarana dan prasarana kegiatan SKPD, lancarnya operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes.

**D. WAKTU PELAKSANAAN**

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2024 s/d Desember 2024).

**E. LOKASI**

Lokasi kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah di Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes.

**F. KELUARAN**

Keluaran dari kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah :

- Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
- Tersedianya peralatan rumah tangga
- Tersedianya bahan logistik kantor,
- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan,
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

**G. SUMBER DANA**

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 640.111.600,- yang digunakan untuk :

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan komponen instalasi	5.000.000

	listrik/penerangan bangunan kantor	
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	40.552.100
3	Penyediaan peralatan rumah tangga	5.000
4	Penyediaan bahan logistik kantor	128.000.000
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	135.000.000
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.600.000
7	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.000.000
8	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	299.954.500
	<b>Jumlah</b>	<b>640.111.600</b>

#### H. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Pada tahun 2023 dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum , tujuan waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

PPTK



**MASKORIM, S.PI,MM**

Pembina Tingkat I - IV/b

NIP. 19691019 199403 1 003

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**  
**DAERAH**

**A. LATAR BELAKANG**

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dibutuhkan dalam membantu tugas – tugas kedinasan yang ada di lingkungan SKPD.

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 - 2022.

C. TUJUAN

Adapun tujuan dari Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah Tersedianya administrasi untuk membantu tugas - tugas kedinasan.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2024 s/d Desember 2024).

E. LOKASI

Lokasi Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah adalah di Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes yang melibatkan karyawan.

F. KELUARAN

Keluaran dari Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah :

- Tersedianya jasa surat menyurat;
- Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik;
- Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
- Tersedianya jasa pelayanan umum kantor.

G. SUBER DANA

Pelaksanaan Kegiatan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 729.027.520,- yang digunakan untuk :

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	94.210.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,	371.100.000

	Sumber daya Air dan Listrik	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.000.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	229.717.520
<b>Jumlah</b>		<b>729.027.520</b>

#### H. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

PPTK



**MASKORIM, S.F.I.M.M**

Pembina Tingkat I - IV/b

NIP. 19691019 199403 1 003

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH**  
**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

**A. LATAR BELAKANG**

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan. Agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi.

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien terutama akselerasi dalam menyerap, menghimpun, mengakomodir dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat, upaya penyediaan/pemeliharaan barang milik daerah sebagai sarana prasarana kantor/aparatu sangat dibutuhkan mengingat ketersediaan maupun pemeliharaan sarana prasarana kantor berpengaruh dan berkontribusi signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan.

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022.

#### C. TUJUAN

Adapun tujuan dari Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah untuk melindungi dan merawat aset-aset Pemerintah dalam rangka pengelolaan dan pengadaan aset Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes yang terdiri dari Bangunan Gedung dan Kendaraan roda 2 dan roda 4, serta pemeliharaan peralatan dan mesin.

#### D. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2024 s/d Desember 2024).

#### E. LOKASI

Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah di Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes yang melibatkan karyawan dan pihak ketiga.

#### F. KELUARAN

Keluaran dari Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah jumlah barang milik daerah yang ada di lingkungan kantor terpelihara dengan baik dan dalam kondisi baik.

#### G. SUBER DANA

Pelaksanaan Kegiatan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 360.821.400,- yang digunakan untuk :

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	241.061.400
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	119.755.000
<b>Jumlah</b>		<b>360.821.400</b>

#### H. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

PPTK



**MASKORIM, S.PI MM**

Pembina Tingkat I - IV/b

NIP. 19691019 199403 1 003

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**KEGIATAN PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS**  
**UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA**

**A. LATAR BELAKANG**

Kabupaten Brebes merupakan pintu masuk barat Provinsi Jawa Tengah mempunyai luas wilayah sebesar 1.769,62 km<sup>2</sup> dan memiliki banyak jalan utama antara lain 31,4 Km Jalur Pantura (ruas Losari-Kaligangsa), 60,6 Km Jalur Selatan (30,7 Km ruas Pejagan-Songgom +29,9 Km Ruas Tonjong-Winduaji), 37,4 Km Jalur Tengah (ruas Bojongsari-Jatibarang), 20,25 Km Penggalan Jalan Tol Kanci –Pejagan, 20,25 Km penggalan Jalan Tol Pejagan Pemalang dengan tiga pintu keluar tol yaitu Pejagan, Brebes Barat dan Brebes Timur. Adapun panjang Jalan yang berstatus sebagai Jalan Kabupaten adalah 1.382,521 km sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 600/798 Tahun 2019 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan di Kabupaten Brebes yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Brebes.

Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan kendaraan bermotor namun tidak diimbangi dengan kapasitas jalan maka dipastikan tingkat pelayanan jalan akan menjadi berkurang sehingga diperlukan serangkaian usaha dan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

### C. TUJUAN

Adapun tujuan dari Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota adalah :

1. Membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang perhubungan.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

### D. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2024 s/d Desember 2024).

### E. LOKASI

Lokasi kegiatan Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota adalah di Wilayah Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes.

### F. KELUARAN

Keluaran dari Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota adalah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

### G. SUMBER DANA

Pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 725.930.000,- untuk memenuhi :

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	692.930.000
2	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	33.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>725.930.000</b>

#### H. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, dan keluaran,serta pembiayaannya

PPTK



**Ir. M. REZA PRISMAN, S.SiT, M.Sc**

Pembina - IV/a

NIP. 19821107 200312 1 004

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**KEGIATAN AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ**

**A. LATAR BELAKANG**

Kabupaten Brebes merupakan pintu masuk barat Provinsi Jawa Tengah mempunyai luas wilayah sebesar 1.769,62 km<sup>2</sup> dan memiliki banyak jalan utama antara lain 31,4 Km Jalur Pantura (ruas Losari-Kaligangsa), 60,6 Km Jalur Selatan (30,7 Km ruas Pejagan-Songgom +29,9 Km Ruas Tonjong-Winduaji), 37,4 Km Jalur Tengah (ruas Bojongsari-Jatibarang), 20,25 Km Penggalan Jalan Tol Kanci –Pejagan, 20,25 Km penggalan Jalan Tol Pejagan Pemalang dengan tiga pintu keluar tol yaitu Pejagan, Brebes Barat dan Brebes Timur. Adapun panjang Jalan yang berstatus sebagai Jalan Kabupaten adalah 1.382,521 km sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 600/798 Tahun 2019 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan di Kabupaten Brebes yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Brebes.

Dengan semakin meningkatnya distribusi arus barang dan jasa dan volume lalu lintas maka harus diimbangi dengan peningkatan kebutuhan perlengkapan jalan sehingga daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan tingkat fatalitas kecelakaan dapat dikurangi.

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

### C. TUJUAN

Adapun tujuan dari Kegiatan Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ adalah :

1. Membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang perhubungan.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pencegahan kecelakaan lalu lintas.

### D. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2024 s/d Desember 2024).

### E. LOKASI

Lokasi Kegiatan Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ adalah di Wilayah Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes.

### F. KELUARAN

Keluaran dari Kegiatan Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ adalah meningkatnya kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ, Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal, Laporan Survey identifikasi kebutuhan perlengkapan jalan, Laporan Survey Operasional Angkutan Penumpang dan Barang

### G. SUMBER DANA

Pelaksanaan Kegiatan Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 2.493.400.000,- untuk memenuhi :

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	78.600.000
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	2.414.000.000

**Jumlah**

**2.493.400.000**

**H. PENUTUP**

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Kegiatan Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, dan keluaran,serta pembiayaannya.

PPTK



**Ir. M. REZA PRISMAN, S.SiT, M.Sc**

Pembina - IV/a

NIP. 19821107 200312 1 004

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**KEGIATAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

**A. LATAR BELAKANG**

Transportasi merupakan suatu kebutuhan yang vital bagi kemajuan suatu Kabupaten/Kota, Provinsi bahkan Negara. Tidak hanya bagi kalangan tertentu tetapi transportasi mencakupi kebutuhan bagi semua kalangan baik untuk sekolah, bekerja, belanja maupun kegiatan sosial lainnya yang menggunakan jasa transportasi. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Brebes adalah bagian dari Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes yang mempunyai tugas menguji dan memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Pelaksanaan Pengujian kendaraan Bermotor di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pehubungan Kabupaten Brebes dalam pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh penguji yang memenuhi persyaratan Pemerintah. Penguji kendaraan bermotor adalah salah satu stakeholder yang berperan penting dalam penentuan pemenuhan persyaratan teknis dan terjaminnya laik jalan kendaraan bermotor.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2012 pasal 6 ayat 1 : Setiap Kendaraan Bermotor yang di operasikan di jalan harus memenuhi persyaratan tekhnis dan laik jalan

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat tersebut terdiri atas:

- a) susunan;
- b) perlengkapan;
- c) ukuran;
- d) karoseri;
- e) rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
- f) pemuatan;
- g) penggunaan;
- h) penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
- i) penempelan Kendaraan Bermotor

Susunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri atas:

- a. rangka landasan;
- b. motor penggerak;
- c. sistem pembuangan;
- d. sistem penerus daya;
- e. sistem roda-roda;
- f. sistem suspensi;
- g. sistem alat kemudi;
- h. sistem rem;
- i. sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
- j. komponen pendukung.

Tujuan dari pada pemeriksaan teknis dan laik jalan yaitu untuk menjamin keselamatan transportasi baik dari segi pengemudi atau pun pengguna jalan lain maka pemeriksaan kendaraan wajib dilakukan.

## B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang NO. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Permenhub No 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
3. Permenhub No 156 Tahun 2016 tentang Kopetensi Penguji Kendaraan Bermotor
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor.
6. Peraturan Menteri 30 Tahun 2020 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan

## C. TUJUAN

Adapun tujuan dari kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor :

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2024
2. Dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan daerah dan perangkat daerah

3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan

D. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2024 s/d Desember 2024).

E. LOKASI

Lokasi kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes

F. SUMBER DANA

Pelaksanaan Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 542.517.200,- untuk memenuhi :

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	179.920.000
2	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	150.000.000
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	212.597.200
	<b>Jumlah</b>	<b>542.517.200</b>

## G. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, dan keluaran,serta pembiayaannya.

PPTK



**Drs. IMAM SUGIHARTO, M.Pd**

Pembina- IV/a

NIP. 19660716 199901 1 001

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**KEGIATAN PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN**  
**ORANG DAN/ ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH**  
**KABUPATEN/KOTA**

**A. LATAR BELAKANG**

Angkutan umum penumpang merupakan penyedia jasa angkutan umum yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kenyamanan, kemudahan, dan rasa aman kepada pengguna jasa angkutan umum di dalam melakukan operasi perjalanan. Dengan demikian untuk membahas suatu angkutan umum, tidak terlepas dari tersedianya fasilitas angkutan umum dan juga pengguna jasa angkutan untuk melakukan dari satu tempat ke berbagai arah tujuannya. Adapun angkutan umum merupakan sebuah fasilitas untuk menunjang penumpang dari jalur angkutan umum dari berbagai jenis rute. Angkutan umum yang beroperasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah akan menggunakan angkutan umum, yang beroperasi tersebut untuk menunjang kegiatan sehari-hari sehingga jasa angkutan umum ini dapat dirasakan pentingnya keberadaannya. Selain itu juga angkutan umum harus direncanakan, diatur, ditata dan dikoordinasikan sebaik-baiknya sehingga pelayanan angkutan umum yang beroperasi bisa menjangkau semua daerah yang ada.

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas; dan
3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.

C. TUJUAN

Adapun tujuan dari kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/ Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang angkutan penumpang, barang, dan asdp.
2. Mengetahui kondisi kebutuhan angkutan penumpang, barang, dan asdp;
3. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2024 s/d Desember 2024).

E. LOKASI

Lokasi Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah di Wilayah Kabupaten Brebes yang melibatkan karyawan dan pihak ketiga.

F. SUMBER DANA

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 148.451.500,- yang digunakan untuk :

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar	77.048.000

	Kotadalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa AngkutanOrang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	71.403.500
	<b>Jumlah</b>	<b>148.451.500</b>

#### G. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa AngkutanOrang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

PPTK



**Drs. IMAM SUGIHARTO, M.Pd**

Pembina- IV/a

NIP. 19660716 199901 1 001

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**KEGIATAN PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C**

**A. LATAR BELAKANG**

Terminal angkutan umum merupakan prasarana transportasi darat yang digunakan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang. Dalam jasa angkutan, terminal berfungsi untuk dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, dan rasa aman kepada pengguna jasa angkutan umum di dalam melakukan perjalanan. Oleh karena itu membahas suatu terminal angkutan umum tidak terlepas dari tersedianya jumlah armada angkutan umum dan pengguna jasa angkutan untuk melakukan perpindahan inter dan antar moda untuk mencapai arah tujuannya. Dengan demikian fungsi dari suatu terminal harus memberikan pelayanan yang baik untuk pengguna jasa angkutan umum. Terdapat beberapa factor yang dapat mempengaruhi kinerja dan teknis dalam pelayanan suatu terminal seperti jumlah kendaraan yang masuk dan keluar terminal, daya tampung terminal, sirkulasi kendaraan dalam terminal, jumlah maksimum kendaraan yang parkir, fasilitas terminal dan faktor pendukung lainnya.

Menurut Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terminal adalah tempat pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, terminal merupakan:

1. Titik simpul dalam jaringan transportasi yang berfungsi untuk pelayanan secara umum;
2. Tempat pengawasan, pengendalian, pengaturan dan pengoperasian lalu lintas;
3. Prasarana angkutan merupakan bagian dari sistem transportasi untuk melancarkan arus penumpang dan barang merupakan

bagian dari sistem transportasi untuk melancarkan arus penumpang dan barang;

4. Unsur tata ruang yang berperan penting bagi efisiensi kehidupan kota.

#### B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas; dan
3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

#### C. TUJUAN

Adapun tujuan dari kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan pelayanan terminal Penumpang Tipe C;
2. Mengetahui berapa biaya perbaikan pada terminal Tipe C; dan
3. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

#### D. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2024 s/d Desember 2024).

#### E. LOKASI

Lokasi Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C adalah di Wilayah Kabupaten Brebes yang melibatkan karyawan dan pihak ketiga.

#### F. SUMBER DANA

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 154.098.000,- yang digunakan untuk :

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	154.098.000
	<b>Jumlah</b>	<b>154.098.000</b>

#### G. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

PPTK



**Drs. IMAM SUGIHARTO, M.Pd**

Pembina- IV/a

NIP. 19660716 199901 1 001

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN**  
**KABUPATEN/KOTA**

**A. LATAR BELAKANG**

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota adalah Kegiatan Perangkat Daerah selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran yang meliputi Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.

Dalam rangka mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya mengajukan kesejahteraan umum untuk masyarakat sebagaimana telah diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia telah berusaha melaksanakan Pembangunan diberbagai bidang. Salah satunya adalah bidang Transportasi. Transportasi sudah menjadi kebutuhan yang sangat vital untuk penunjang ditengah-tengah masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya. Salah satu faktor penting dibidang Transportasi adalah penyediaan perlengkapan jalan. Tujuan dari penyediaan perlengkapan jalan adalah untuk meningkatkan keselamatan jalan dan menyediakan pergerakan yang teratur terhadap pengguna jalan. Perlengkapan jalan memberi informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan & petunjuk yang diperlukan untuk mencapai arus lalu lintas yang selamat & beroperasi dengan efisien, efektif serta untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kab. Brebes.

**B. DASAR HUKUM DASAR NEGARA**

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

### C. TUJUAN

Tujuan kegiatan :

1. Terpenuhinya Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten Brebes.
2. Terpenuhi Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Brebes.
3. Terpenuhinya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana di Jalan Kabupaten/Kota
4. Terpenuhinya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

### D. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2024 s/d Desember 2024).

### E. LOKASI

Lokasi Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota adalah di Wilayah Kabupaten Brebes yang melibatkan karyawan dan pihak ketiga.

### F. KELUARAN

Keluaran dari Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut :

- Pembangunan Prasarana dan Keselamatan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana di Jalan Kabupaten/Kota
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

### G. SUMBER DANA

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 3.928.021.280,- yang digunakan untuk :

- Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota,
- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota,
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.

<b>NO</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
<b>1</b>	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	110,000,000
<b>2</b>	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2,928,021,280
<b>3</b>	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	233,641,280
<b>4</b>	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	890,000,000
	<b>Jumlah</b>	<b>3.928.021.280</b>

#### H. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

PPTK



**AGUS KHOLIK, SE**

Pembina- IV/a

NIP. 19661117 199303 1 006